

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS  
ASURANSI SYARIAH**  
(Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

**AKHMAD ROFIKI**

NIM. F12416267

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Kami bermohon kepada Allah swt, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan taufiq kepada saya, dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Rofiki  
Nim : F12416267  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
JudulTesis : Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian tesis ini adalah hasil karya sendiri tidak hasil meniru dan menjiplak karya orang lain. Apabila dalam tesis ini ada kutipan atau penulisan yang sama dengan penelitian orang lain, maka disertai dengan penjelasan dengan menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan peraturan penulisan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Juni 2018



**AKHMAD ROFIKI**  
NIM F12416267

## **PERSETUJUAN**

Tesis atas nama Akhmad Rofiki ini telah disetujui

Pada tanggal 07 Juni 2018

Oleh

Pembimbing



**Dr. Mugiyati, M. EI.**

**NIP.197102261997032001**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Tesis atas nama Akhmad Rofiki ini telah diujikan

Pada tanggal 17 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

(Ketua Penguji) .....



2. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag

(Penguji Utama) .....



3. Dr. Mugiyati, M. EI

(Pembimbing) .....



Surabaya, 2018  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag

NIP. 1956004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Rofiki  
NIM : F12416267  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah  
E-mail address : kangachmad13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar

Kebayoran Jakarta

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis

( Akhmad Rofiki )































Muhammadiyah Surakarta”.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya yaitu calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya dan kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya. pihak Asuransi Jiwasraya dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan gadai akan memutuskan apabila permohonan ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun secara tulisan. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitur serta pengisian Surat Pengakuan Hutang. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara diakhir masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus dikurangkan dengan jumlah asuransi yang dia (nasabah) bayarkan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi. Persamaanya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang di jaminkan dan juga

---

<sup>8</sup> Rizky Arie Prasetyo, *Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013). [http://skripsi\\_rizky\\_arie\\_prasetyo.2013.com/](http://skripsi_rizky_arie_prasetyo.2013.com/) (20 Desember 2017).

membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Wahyu Hidayat, “Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan”.<sup>9</sup>Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat-syarat polis asuransi jiwa yang dapat dijamin sebagai jaminan kredit adalah polis asuransi jiwa yang nilai polisnya (uang pertanggungan) mencukupi untuk membayar sisa hutang yang belum dibayarkan oleh debitor. Bila mengalami kebuntuan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Jiwa (BMAI) badan ini khusus menangani masalah klaim-klaim yang merugikan nasabah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas polis asuransi sebagai barang yang dijamin dan juga membahas tentang ganti rugi/klaim yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung.

Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar, Magister Ekonomi Syariah (ME.) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.”<sup>10</sup>Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas

---

<sup>9</sup> Wahyu Hidayat, *Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk mendapatkan Kredit pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2009).

<sup>10</sup> Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar*, Magister Ekonomi Syariah (ME.) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. (Makassar: Tesis Tidak Diterbitkan, 2016).

Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Mengupayakan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang polis asuransi dan strategi pengelolaan wakaf produktif baik berupa buku, tulisan, dan tesis sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan secara spesifik mengenai strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:









































































toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial.

Wakaf uang melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*.

Wakaf uang juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf uang juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin,

begitupula di daerah wisata yang strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah sakit dan pusat perdagangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti “wakaf uang”, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Konsep *Temporary Waqf*, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *waqif*. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. *Pertama*, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi wakaf uang atas dasar bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah* atau *wadi'ah* (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya.

Pada saat yang demikian, Nadzir wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mauquf 'alaih*).

















- c. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan baik dalam investasi harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *waqif* dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fiqh dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Perlu diketahui detail kondisi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut, baik perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nadzir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf, dan secara umum memberi

















masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai















dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi.

Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving. Hanya saja pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep *mudharabah/wakalah bil ujarah*) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi wakaf, yaitu:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah). Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.























































Wakaf Al-Azhar mempunyai metode tersendiri dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan karyawan setiap harinya, antara lain: *Pertama*, Setiap pagi, seluruh pimpinan dan karyawan berkumpul melaksanakan program *Spiritual Care Community* (SCC) di ruang rapat. Dalam program ini, setiap karyawan harus memperhatikan lingkungan kerjanya, dan berkewajiban membuat siapapun yang berkunjung ke kantor Wakaf Al-Azhar merasa nyaman dan mendapat pelayanan yang santun.

*Kedua*, soal bagaimana tanggung jawab pekerjaan sudah dijalankan. Dalam forum SCC, posisi pimpinan dan karyawan adalah sama, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah mengelola harta milik Allah, maka kedudukan pimpinan dan karyawan pun sama di mata Allah. Wakaf Al-Azhar merupakan bagian dari Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar. Karena itu pimpinan Wakaf Al-Azhar rutin melaksanakan rapat dengan pimpinan YPI Al-Azhar. Hal ini dalam rangka koordinasi dan evaluasi kinerja manajemen Wakaf Al-Azhar secara keseluruhan, baik soal pengelolaan aset wakaf, keuangan maupun permasalahan lainnya.

*Ketiga*, dalam persoalan perilaku. Semua karyawan yang berperilaku menyimpang di lingkungan wakaf Al-Azhar, maka dalam program itu siapapun boleh mengingatkan karyawan tersebut,



































pohon Jabon dibandingkn tanaman pohon lainnya karena pertumbuhannya yang cepat bisa panen dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun. Hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri.

Jika dilihat dari peruntukannya wakaf produktif ini disebut juga dengan *wakaf khairi*, karena pengelolaannya yang proporsional dan terus mendatangkan manfaat bagi *mauquf 'alaihnya* sedangkan pokok modalnya tetap tidak berkurang sedikitpun. Secara substansi wakaf produktif ini lebih tepat pengelolaannya sebagai salah satu cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah, dan manfaat kegunaannya yang lebih luas dan pokoknya yang tetap tidak hilang.

## 2. Non Produktif (Wakaf Ahli)

Disamping pengembangan secara produktif, Al-Azhar juga mengelola aset wakaf polis secara non produktif, seperti wakaf keagamaan untuk pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Al-Azhar sebagai nadzir akan merealisasikan pencairan dana wakaf sesuai dengan ketentuan manajemen Al-Azhar yang telah di sepakati oleh *waqif* pada saat ikrar wakaf dilaksanakan.

Selain itu, aset wakaf non produktif diperuntukkan juga untuk pembiayaan pendidikan ahli warisnya setelah kematian *waqif*, juga bisa untuk pengembangan lembaga sosial charity lainnya diluar Al-Azhar, seperti PPPA Darul Qur'an, YPP Al-Kamal, Subuh.Net, dan lembaga









Ini merupakan tantangan dalam pengelolaan aset wakaf. Untuk menyiasatinya, Wakaf Al-Azhar membuka konsultasi kepada para *waqif* tentang akad apa yang memiliki prospek yang bagus. Hal ini dalam rangka transparansi kepada *waqif* dan juga agar harta yang diwakafkan tidak sia-sia begitu saja. Misalnya, jika ada *waqif* yang ingin mewakafkan uangnya untuk pendirian masjid, Wakaf Al-Azhar dapat memberikan masukan agar wakaf tersebut diakadkan untuk wakaf transportasi, karena dari sisi bisnis wakaf transportasi akan lebih menguntungkan dan pemanfaatnya lebih luas.

b. Pemahaman Masyarakat Sangat Terbatas

Masalah paling umum yang dihadapi lembaga wakaf adalah pola pikir (*mindset*) masyarakat yang masih berpikir bahwa wakaf hanya sebatas wakaf keagamaan saja. Hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat awam. Wakaf Al-Azhar merasakan pola pikir seperti ini juga yang ada di pikiran tokoh-tokoh Islam yang dianggap lebih memahami hukum-hukum Islam.

Pengelolaan wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman para nadzir terhadap fiqih wakaf. Para nadzir pada umumnya menganut mazhab syafi'i yang diasumsikan kurang mengeksplorasi peluang bagi pengembangan harta benda wakaf. Mayoritas mazhab syafi'i tidak membolehkan penjualan berbagai benda wakaf. Menurut mazhab ini, masjid lebih baik roboh daripada ditukar atau dijual dengan benda wakaf yang lebih baik. Hal ini tentunya akan

menyulitkan perkembangan wakaf karena diperlukan suatu upaya pembaruan fiqih wakaf yang mencakup aspek-aspek yang telah disebutkan di atas.

Fenomena semacam ini menjadi tantangan tersendiri, sebab inovasi-inovasi yang dihadirkan Wakaf Al-Azhar cenderung menabrak pakem yang ada di masyarakat, misalnya wakaf transportasi dan wakaf wasiat polis asuransi. Wakaf Al-Azhar menganggap hal ini bukan sebuah hambatan, tetapi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Pola pikir masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh media *mainstream* seperti televisi. Wakaf Al-Azhar pun berpendapat bahwa televisi bisa menjadi media yang tepat untuk mensosialisasikan wakaf produktif. Namun, permasalahannya adalah ummat Islam di Indonesia, meskipun secara jumlah merupakan ummat terbanyak, tetapi tidak punya media televisi Islami yang bisa menyebarkan wawasan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) kepada masyarakat luas.

Lembaga-lembaga sosial seperti lembaga wakaf hanya bisa memanfaatkan media yang bersifat bacaan seperti koran, majalah atau internet. Untuk beriklan di televisi butuh biaya yang tidak sedikit. Yang juga menjadi masalah adalah masyarakat Indonesia sangat tidak terbiasa dalam hal membaca. Perlu kerja keras dalam usaha mengajak masyarakat Indonesia untuk berwakaf.



## 1. Bidang Transportasi

Pengembangan bidang transportasi di anggap sebagai lahan investasi yang cukup menjanjikan oleh Al-Azhar, dan karenanya mereka berencana untuk mengembangkan sayapnya dengan bergerak dalam jasa transportasi udara, yaitu dengan target bisa mempunyai jasa penerbangan maskapai umroh. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan mendapatkan kuota haji terbesar di dunia, namun kuota tersebut sudah habis dipesan untuk belasan tahun kedepan sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan ibadah umroh untuk mengobati kerinduannya mengunjungi tanah suci. Namun potensi ini hanya dinikmati oleh maskapai asing. Sepantasnya bisnis ini dikelola umat Islam dan keuntungannya untuk kemaslahatan ummat, untuk itulah ide ini muncul.

Selain maskapai umroh, Al-Azhar berencana untuk memiliki kapal tangker sebagai jasa pengangkutan barang-barang antar pulau, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan masing-masing daerah memiliki potensi alam yang luar biasa dan sangat dibutuhkan transportasi yang terintegrasi untuk menghubungkan orang-orang dan barang-barang antar pulau pulau di Indonesia sehingga masyarakat dapat menikmati keindahan pulau dan menikmati hasil alam dengan biaya yang terjangkau dan tentunya target ini sangat membutuhkan modal yang cukup besar, namun















- Bayinah, Ainur Dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Billah, Mohd Ma'sum. *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Brosur Wakaf Wasiat Polis Syariah 2017.
- Byars dan Rue. *Human Resource Management 8 th Edition*, t.t.: t.p., 2006.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djunaidi, Achmad dkk. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- \_\_\_\_\_, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Dompot Dhuafa. “Wakaf Saham dan Surat Berharga”, dalam <http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-dan-surat-berharga/> (08 Mei 2018).
- Ekonomi Syariah. “Model Pengelolaa Wakaf Produktif”, dalam <https://jurnalekonomisyariah.wordpress.com/category/wakaf/> (21Maret 2008).
- Faisal Haq dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Fauzan Almansur, dan M. Djunaidi Ghoni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.



- Lembaga Wakaf Al-Azhar.. <http://www.al-azhar.or.id/index.php/tentang-kami/>(20 Desember 2017).
- LembagaWakafAl-Azhar.[http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9 Wakaf+Wasiat+Polis+ Asuransi/](http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/) (20 Desember 2017).
- Lutfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- M Anwar Sani, “Jalur Dekat Menuju Al-Azhar Kairo”, dalam <http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/> (12 Mei 2018).
- M. Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- M. Cholil Nafis. “Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia”, dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>, (16 Desember 2017).
- M. Solahudin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kahbisi. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta : IIMaN, 2003.
- Muhammad Heykal. Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mukhlisin Muzarei. *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, t.t.: Kementrian Agama RI, 2010.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Riyadh: Darus-Salam, 1998.
- Nawawi, (al) Abu Zakaria, Muhyiddin bin Syaraf. *Kitab al-Majmu'*, juz XVI, t.t, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.

- Nordinizer, “Mekanisme Kerja Asuransi Syariah”, dalam <https://nurdinizer.wordpress.com/2012/06/16/mekanisme-kerja-asuransi-syariah/> (16 Januari 2018).
- Pengertian Pakar, “Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan Pengertian Pelaksanaan”. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> (20 Desember 2017).
- Pontjowiono, Iwan P. *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, Jakarta: modal publicantions, 2003.
- Prasetyo, RizkyArie, “Perjanjian Gadai Polis dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)”, Skripsi-- Fakultas Hukum Muhammadiyah, Surakarta: 2013.
- Prihatna, Andy Agung dkk. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Center for the study of Religion and Culture, 2006.
- Purwosusilo. “Akad-akad pada Asuransi & Reasuransi Syariah”, *PPT* (16 Mei 2017).
- Rachmadi, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : CV. Adipura Djogja, 2003.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Wakaf Tunai. “Fatwa MUI” dalam, <https://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui/> (27 Desember 2017).
- Winardi, *Entrepreneur Dan Enterpreneurship*, Jakarta:Kencana. 2003.
- Wujaya, Reza Mukti, *Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi terhadap Kendaraan yang diasuransikan tentang Klaim Asuransi Jiwa atas Evenemen yang sengaja dilakukan oleh Tertanggung*, Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2013. [http://skripsi\\_reza\\_mukti\\_mujaya\\_.2013.co.id/](http://skripsi_reza_mukti_mujaya_.2013.co.id/) (20 Desember 2017).



